



**PENETAPAN**

Nomor: 557/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "penggugat";

lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 557/Pdt.G/2013/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 1992, di Dusun Bontoasa, Desa Mannanti, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/14/III/1993 tanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kedimana penggugat dan tergugat bersama selama kurang lebih 21 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN



- TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
3. Bahwa pada sekitar 2006, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat suka main perempuan tanpa sepengetahuan penggugat;
    - b. Tergugat pada tahun 2008 pernah mau menikah dengan perempuan lain dan ingin menceraikan penggugat;
  4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan perkecokan penggugat dan tergugat yaitu pada bulan September 2013 dimana pada saat itu tergugat mengaku kalau tergugat sering main perempuan dan pada saat itu juga tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sebelumnya penggugat dan tergugat sudah tiga terjadi perkecokan dan pernah berpisah tempat tinggal namun tetap rukun kembali;
  5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
  6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
  7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 557/Pdt.G/2013/PA.Blk dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 557/Pdt.G/2013/PA.Blk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.Hi, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

ttd Hakim Anggota I, Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan             | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 100.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi                | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai                | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                          | : Rp 191.000,00      |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).